



PUTUSAN

Nomor 2575/Pdt.G/2023/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, Desember 2000, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur -Indonesia., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURUL HUDHA, S.H., ANANG SUGIANTANTO,S.H.ALAL HIDAYAH,S.H. dan FIRMAN ROMADHONI,S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Papandayan RT002 RW002 Dusun Kalitumpang Desa Kauman Kecamatan kauman Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2567/kuasa/12/2023 Tanggal 20 Desember 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Tulungagung Jawa Timur-Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.2575/Pdt.G/2023/PA.TA



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 2575/Pdt.G/2023/PA.TA telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada Agustus 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) tahun hingga sekarang;
4. Bahwa selama dalam perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir April 2021, umur 2 (dua) tahun;
5. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi sejak tahun 2008 yaitu ketika setelah 7(tujuh) bulan atas kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis, puncaknya pada bulan Agustus 2022, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena:
 - 5.1. Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ditanggung oleh pemberian dari orang tua Penggugat sebab Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
 - 5.2. Tergugat selalu memiliki perasaan cemburu buta tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat, yang menyebabkan Tergugat sering

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.2575/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku kasar terhadap suka memukul terhadap Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kotor;

5.3. Bahwa dengan adanya sikap Tergugat tersebut pada poin 5.1 dan 5.2 Penggugat dan Tergugat Pernah pisah rumah selama 2(dua) tahun dan rukun kembali selayaknya suami istri akibat atas kelahiran anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar (pisah ranjang) sejak bulan **Februari tahun 2023** selama 9(Sembilan) bulan sampai sekarang dan masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa dengan adanya ulah dan tingkah laku Tergugat tersebut membuat Penggugat sangat menderita lahir dan batin, untuk itu jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah perceraian;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, pihak Keluarga sudah berusaha mendamaikan untuk mencari penyelesaian, namun tidak berhasil dan sudah tidak mungkin lagi dapat hidup rukun layaknya suami istri;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) atau menceraikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.2575/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada NURUL HUDA, S.H., ANANG SUGIANTANTO, S.H., ALAL HIDAYAH, S.H. dan FIRMAN ROMADHONI, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Papandayan RT002 RW002 Dusun Kalitumpang Desa Kauman Kecamatan kauman Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 21 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut Gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.2575/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat serta memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2575/Pdt.G/2023/PA.TA dari Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.2575/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Musri S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sanusi dan Drs. Jureimi Arief masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amir Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Musri S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. Sanusi

Drs. Jureimi Arief

Panitera Pengganti,

ttd

Amir Hamzah, S.H.

Perincian biaya :

30.000,00
100.000,00
345.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.2575/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000,00

10.000,00

10.000,00

515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.2575/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)